



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 27 TAHUN : 1992 SERI : D NO. 25

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI NOMOR 676 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT H TABANAN NOMOR 489 TAHUN 1991
TENTANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT H TABANAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan tanggal 22 Agustus 1991 No-mor 045.2/5013/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan ;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk menngesahkan Keputusan dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
 7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum
4 Tahun 1984
Nomor ----- tanggal 23 Januari 1984

27/KPTS/1984
tentang Pembinaan Perusahaan Air Minum ;
8. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam
Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum

5 Tahun 1984
Nomor ----- tanggal 23 Januari 1984
28/KPTS/1984

tentang Pedoman-Pedoman Organisasi, Sistem
Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan,
Teknik Perawatan, Struktur dan Perhitungan
Biaya Untuk Menentukan Tarif Air Minum
Kepada Langganan Pengelolaan Air Bersih Ibu
Kota Kecamatan Dan Pengelolaan Kran Umum
Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum
Dan Badan Pengelola Air Minum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KE-
PUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
TABANAN NOMOR 489 TAHUN 1991 TEN-
TANG TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAE-
RAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TING-
KAT II TABANAN

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan Nomor
489 Tahun 1991 tentang Tarif Air Minum Perusahaan
Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan
disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan.

a.1, Konsiderans Menimbang huruf c kata "point" antara kata "ada" dan huruf "a" diubah menjadi kata "huruf*" dan kata "diatur dalam suatu" antara kata "perlu" dan kata "Keputusan" diubah menjadi kata "ditetapkan dengan".

a.2. Konsiderans Mengingat.

a.2.1. Angka "1, 2, 3, 4" kata "Tentang" seharusnya ditulis kata "tentang".

a.2.2. Angka 5 tanda "koma (,)" antara angka "1985" dan kata "Tentang" dihapus dan kata "Tentang" antara tanda "koma (,)" dan kata "Ketentuan" seharusnya ditulis kata "tentang".

a.2.3. Angka 6 tanda "titik dua (:)" antara kata "Nomor" dan angka "690" dihapus dan tanda "koma (,)" antara angka "536" dan kata "tanggal" dihapus serta tanda "koma (,)" antara angka "1988" dan kata "tentang" dihapus.

a.2.4. Angka 7 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri
dan Menteri
Pekerjaan Umum

4 Tahun 1984

Nomor ----- tanggal 23 Januari 1984

tentang 27/KPTS/1984

Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum ;

a.2.5. Angka 8 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

8. Surat Keputusan Bersama Men
teri Dalam Negeri dan Menteri
Pekerjaan Umum

5 Tahun 1984
Nomor ----- tanggal 23 Januari 1984
tentang 28/KPTS/1984

Pedoman-pedoman Organisasi, Sistemo Akuntansi,
Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik
Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk
Menentukan Tarif Air Minum Kepada Langganan
Pengelolaan Air Bersih, Ibu Kota, Kecamatan Dan
Perusahaan Kran, Umutn Air Bersih Bagi
Perusahaan Daerah Air Minum Dan Badan Pengelola
Air Minum ;

a.2.6. Angka 9 tanda "titik dua (:)" antara kata "Nomor" dan angka "1" dihapus dan semua tanda "koma (,)" di belakang angka "1985" dihapus.

a.2.7. Angka 10 semua tanda "titik dua (:)" di belakang kata "Nomor" dihapus dan semua tanda "koma (,)" di belakang angka "1988, 1985" dihapus.

b. BatangTubuh.

b.1. Pasal 1 beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 1

(1) TarifAir Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan ditetapkan sebagai berikut:

(2) Jenis Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

b.2. Pasal 3 kata "lain" antara kata "hal" dan kata "yang" dihapus dan antara kata "Tabanan" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat disisipkan kalimat "sepanjang mengenai pelaksanaannya".

b.3. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut:

(1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Desember 1991.

c. P e n u t u p.

c. 1. "NIKJ - 1507/D" pada penetapan Keputusan dihapus.

c.2. Kalimat "Keputusan dan seterusnya"

diubah dan dibaca sebagai berikut: "Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
4. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
6. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan ;
7. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan ;

d. Lampiran.

- d.1. Kalimat "LAMPIRAN,,,,,,," dan seterusnya" diubah dan dibaca sebagai berikut:

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TABANAN TANGGAL 8 AGUSTUS 1991 NOMOR 489 TAHUN 1991 TENTANG TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TABANAN

- d.2. Kalimat "I. TARIP AIR MINUM" dan seterusnya dihapus.

- d.3. Kalimat "II. JENIS PELANGGAN :" di-ubah menjadi "JENIS PELANGGAN".

- d.4. "NIK. J. 1507/D" pada penetapan Lampir Keputusan dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 12 Nopember 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara
Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, di sertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1 expl) ;

7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan di Tabanan, disertai dengan Keputusan yang telah disahkan (1 expl).

TARIP AIR MINUM

JENIS PELANGGAN	TINGKAT PEMAKAIAN AIR			
	0 - 10 m ³ (Beban tetap)	11 - 20 m ³ (Harga / m ³)	21 - 30 m ³ (Harga / m ³)	30 m ³ ke atas (Harga / m ³)
SOSIAL A	Rp. 150/m ³	Rp. 150,-	Rp. 150,-	Rp. 150,-
SOSIAL B	Rp. 1.500/bl	Rp. 175,-	Rp. 275,-	Rp. 375,-
NON NIAGA C	Rp. 1.750/bl	Rp. 275,-	Rp. 400,-	Rp. 525,-
NON NIAGA D	Rp. 1.750/bl	Rp. 275,-	Rp. 400,-	Rp. 700,-
NIAGA E	Rp. 2.750/bl	Rp. 400,-	Rp. 525,-	Rp. 700,-
NIAGA F	Rp. 3.500/bl	Rp. 525,-	Rp. 700,-	Rp. 1.050,-
INDUSTRI G	Rp. 4.500/bl	Rp. 625,-	Rp. 875,-	Rp. 1.225,-
DANA METER	Rp. 500,-/Bulan/Sambungan Kecuali Sosial A			
BIAYA ADMINISTRASI	Rp. 150,-/Bulan/Sambungan Kecuali Sosial A			

